



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIHOT SIMBOLON anak dari JION SIMBOLON;**
 2. Tempat lahir : Bekasi;
 3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 24 Maret 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Jagawana Kongsu RT 001/001 Desa Sukarukun Kec. Sukatani Kab.Bekasi;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 7 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIHOT SIMBOLON anak dari JION SIMBOLON** terubukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. (dalam dakwaan pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIHOT SIMBOLON anak dari JION SIMBOLON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi berikut 1(satu) buah kunci kontak asli sepeda motor.Disita dari tersangka Marihot Simbolon anak dari Jion Simbolon
1(satu) buah STNK asli sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi.Disita dari Saksi David Mahendra Jaha Bin Nur Edi
Masing-masing dikembalikan kepada Saksi DAVID MAHENDRA JAHA BIN NUR EDI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MARIHOT SIMBOLON anak dari JION SIMBOLON** pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat disekitar Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang depan Restoran Monalisa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr



ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa sering nongkrong disekitar Ruko Thamrin Lippo Cikarang, sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA BIN NUR EDI, begitu juga sebaliknya Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA pun mengenal Terdakwa. Sampai kemudian pada hari Hari Minggu tanggal **03 Pebuari 2019 sekitar pukul 01.30 wib** Terdakwa mendatangi Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA yang sementara melaksanakan tugas sebagai scurity di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, yang saat itu ada Saksi HANDI IRAWAN BIN SUDARJO sebagai Sky Parking. **Dengan maksud akan meminjam sepeda motor Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA untuk dimiliki oleh Terdakwa, maka untuk lebih meyakinkan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA, Terdakwa membelikan minuman kopi untuk Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dan Saksi HANDI IRAWAN.** Setelah Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dan Saksi HANDI IRAWAN, Terdakwa kembali **berpura pura menawarkan makan** kepada Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dengan mengatakan ; BANG MAU MAKAN GA, yang dijawab oleh Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dengan mengatakann ; BOLEH. Terdakwa pun kembali mengatakan ; YA UDAH, SAYA BOLEH MINJAM MOTORNYA GA BUAT BELI NASI KE DAERAH SUKARESMI dan kembali dijawab oleh Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dengan mengatakan ; BOLEH AJA, ASAL JANGAN LAMA KARENA SAYA LAGI KERJA, Terdakwa pun mengatakan ; IYA BANG.

Bahwa pada hari Minggu tanggal **3 Pebuari 2019 sekitar pukul 03.30 wib** Terdakwa segera mengendarai sepeda motor YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018 kepunyaan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dan langsung ke warnet didaerah Sukatani untuk main game dan **bukan untuk membeli nasi seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA.** Kemudian pada hari Selasa tanggal **5 Pebuari 2019 tanpa ijin dari Saksi Korban DAVID**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA JAYA dan dengan maksud agar sepeda motor YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018 kepunyaan Saksi Korban **DAVID MAHENDRA JAYA** tersebut tidak dapat dikenali, maka Terdakwa menjual spion dan behel belakang sepeda motor kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa didaerah Cibarusah dengan harga **Rp 15.000** lima belas ribu rupiah dan uangnya dipergunakan untuk membeli bensin. Sampai kemudian pada Kamis tanggal **7 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30** ketika Terdakwa nongkrong di Warung kopi didaerah Sukatani datang Saksi Korban **DAVID MAEHENDRA JAYA**, Saksi **ABDUL ROJAN BIN CILAN mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti** berupa sepeda motor **YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018** ke Kantor Polsek Cikarang Timur, namun karena tempat kejadian masuk daerah hukum Polsek Cikarang Selatan maka Saksi Korban **DAVID MAHENDRA JAYA** diarahkan untk melapor di Polsek Cikarang Selatan.

Bahwa apabila sepeda motor sepeda motor **YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018 No.Rangka MH3SG3180JK028605 No Mesin G3E4E0964076** tersebut tidak berhasil didapatkan kembali, maka Saksi Korban **DAVID MAHENDRA JAYA** mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar **Rp.32.000.000** tiga puluh dua juta rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARIHOT SIMBOLON** anak dari **JION SIMBOLON** pada hari Minggu tanggal **03 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.00 wib** atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di Pintu masuk **1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang** depan Restoran **Monalisa** Desa **Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi** atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri **Cikarang** yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa sering nongkrong disekitar **Ruko Thamrin Lippo Cikarang**, sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi Korban **DAVID**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr



MAHENDRA JAYA BIN NUR EDI, begitu juga sebaliknya Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA pun mengenal Terdakwa. Sampai kemudian pada hari Hari Minggu tanggal **03 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.30 wib** Terdakwa mendatangi Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA yang sementara melaksanakan tugas sebagai security di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, yang saat itu ada Saksi HANDI IRAWAN BIN SUDARJO sebagai Sky Parking. Setelah Terdakwa membelikan minuman kopi untuk Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dan Saksi HANDI IRAWAN, Terdakwa melanjutkan ngobrol dengan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dan Saksi HANDI IRAWAN. **Dengan maksud akan meminjam sepeda motor kepunyaan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA untuk dimiliki oleh Terdakwa**, maka Terdakwa menawarkan makan kepada Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dengan mengatakan ; BANG MAU MAKAN GA, yang dijawab oleh Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dengan mengatakann ; BOLEH. Terdakwa pun kembali mengatakan ; YA UDAH, SAYA BOLEH MINJAM MOTORNYA GA BUAT BELI NASI KE DAERAH SUKARESMI dan kembali dijawab oleh Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dengan mengatakan ; BOLEH AJA, ASAL JANGAN LAMA KARENA SAYA LAGI KERJA, Terdakwa pun mengatakan ; IYA BANG.

Bahwa pada hari Minggu tanggal **3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 wib** Terdakwa segera mengendarai sepeda motor YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018 kepunyaan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA dan langsung ke warnet didaerah Sukatani untuk main game . Kemudian pada hari Selasa **tanggal 5 Pebruari 2019 tanpa ijin dari Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA** dan dengan maksud agar sepeda motor YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018 kepunyaan Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA tersebut tidak dapat dikenali, maka Terdakwa menjual spion dan behel belakang sepeda motor kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa didaerah Cibusah dengan harga **Rp 15.000** lima belas ribu rupiah dan uangnya dipergunakan untuk membeli bensin. Sampai kemudian pada Kamis tanggal **7 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30** ketika Terdakwa nongkrong di Warung kopi didaerah Sukatani datang Saksi Korban DAVID MAEHENDRA JAYA, Saksi ABDUL ROJAN BIN CILAN **mengamankan dan membawa Terdakwa berikut barang bukti** berupa sepeda motor YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018 ke Kantor Polsek Cikarang Timur, namun karena tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk daerah hukum Polsek Cikarang Selatan maka Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA diarahkan untuk melapor di Polsek Cikarang Selatan.

Bahwa apabila sepeda motor sepeda motor YAMAHA N-MAX NO.POLISI B-4055-FPP WARNA BIRU TAHUN 2018 No.Rangka MH3SG3180JK028605 No Mesin G3E4E0964076 tersebut tidak berhasil didapatkan kembali, maka Saksi Korban DAVID MAHENDRA JAYA mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan nilai uang adalah sebesar **Rp.32.000.000** tiga puluh dua juta rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Mahendra Jaha Bin Nur Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebuari 2019 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang depan Restoran Monalisa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang melaksanakan tugas sebagai security;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan minum kopi dan makan kepada Saksi, lalu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli makan/nasi;
- Bahwa setelah sepeda motor beserta kuncinya diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak kembali lagi membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda otor Saksi adalah Yamaha N-Max No Polisi B-4055-FPP warna biru tahun 2018;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Abdul Rojan Bin Cilan mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Saksi berhasil menemuka Terdakwa berikut sepeda motor Yamaha –Max Plisi B-4055-FPP kepuyaa Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr



2. Handi Irawan Bin Sudarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang depan Restoran Monalisa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa mendatangi Korban yang sedang melaksanakan tugas sebagai security;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan minum kopi dan makan kepada Korban, lalu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor Korban untuk membeli makan/nasi;
- Bahwa setelah sepeda motor beserta kuncinya diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak kembali lagi membawa sepeda motor Korban;
- Bahwa sepeda otor Korban adalah Yamaha N-Max No Polisi B-4055-FPP warna biru tahun 2018;
- Bahwa Korban bersama Sdr. Abdul Rojan Bin Cilan mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Korban berhasil menemukan Terdakwa berikut sepeda motor Yamaha-Max Plisi B-4055-FPP kepuyaa Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Rojan Bin Cilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang depan Restoran Monalisa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa mendatangi Korban yang sedang melaksanakan tugas sebagai security;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan minum kopi dan makan kepada Korban, lalu Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor Korban untuk membeli makan/nasi;
- Bahwa setelah sepeda motor beserta kuncinya diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, ternyata Terdakwa tidak kembali lagi membawa sepeda motor Korban;
- Bahwa sepeda otor Korban adalah Yamaha N-Max No Polisi B-4055-FPP warna biru tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban bersama Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya Korban berhasil menemukan Terdakwa berikut sepeda motor Yamaha–Max Plisi B-4055-FPP kepunyaan Korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB disekitar Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang depan Restoran Monalisa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa sering nongkrong disekitar Ruko Thamrin Lippo Cikarang, sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi Korban David Mahendra Jaya Bin Nur Edi, begitu juga sebaliknya Saksi Korban pun mengenal Terdakwa;
- Bahwa sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang melaksanakan tugas sebagai security di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, yang saat itu ada Saksi Handi Irawan Bin Sudarjo sebagai Sky Parking;
- Bahwa dengan maksud akan meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk dimiliki oleh Terdakwa, maka untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa membelikan minuman kopi untuk Saksi Korban dan Saksi Handi Irawan;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Korban dan Saksi Handi Irawan, Terdakwa kembali berpura pura menawarkan makan kepada Saksi Korban dengan mengatakan “BANG MAU MAKAN GA ?” yang dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakann “BOLEH”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “YA UDAH, SAYA BOLEH MINJAM MOTORNYA GA BUAT BELI NASI KE DAERAH SUKARESMI” dan kembali dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakan “BOLEH AJA, ASAL JANGAN LAMA KARENA SAYA LAGI KERJA”, Terdakwa pun mengatakan “IYA BANG”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max No.Polisi B-4055-FPP Warna Biru Tahun 2018 kepunyaan Saksi Korban dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung ke warnet didaerah Sukatani untuk main game dan bukan untuk membeli nasi seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Korban;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 tanpa ijin dari Saksi Korban dan dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali, maka Terdakwa menjual spion dan behel belakang sepeda motor kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa didaerah Cibarusah dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa sampai kemudian pada Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa nongkrong di Warung kopi didaerah Sukatani datang Saksi Korban, Saksi Abdul Rojan Bin Cilan mengamankan dan membawa Terdakwa berikut sepeda motor tersebut ke Kantor Polsek Cikarang Timur, namun karena tempat kejadian masuk daerah hukum Polsek Cikarang Selatan maka Saksi Korban diarahkan untuk melapor di Polsek Cikarang Selatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor.Disita dari tersangka Marihot Simbolon anak dari Jion Simbolon
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi.Disita dari Saksi David Mahendra Jaha Bin Nur Edi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB disekitar Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang depan Restoran Monalisa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa sering nongkrong disekitar Ruko Thamrin Lippo Cikarang, sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi



Korban David Mahendra Jaya Bin Nur Edi, begitu juga sebaliknya Saksi Korban pun mengenal Terdakwa;

- Bahwa sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang melaksanakan tugas sebagai security di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan, yang saat itu ada Saksi Handi Irawan Bin Sudarjo sebagai Sky Parking;
- Bahwa dengan maksud akan meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk dimiliki oleh Terdakwa, maka untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa membelikan minuman kopi untuk Saksi Korban dan Saksi Handi Irawan;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Korban dan Saksi Handi Irawan, Terdakwa kembali berpura-pura menawarkan makan kepada Saksi Korban dengan mengatakan "BANG MAU MAKAN GA ?" yang dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakann "BOLEH", lalu Terdakwa kembali mengatakan "YA UDAH, SAYA BOLEH MINJAM MOTORNYA GA BUAT BELI NASI KE DAERAH SUKARESMI" dan kembali dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakan "BOLEH AJA, ASAL JANGAN LAMA KARENA SAYA LAGI KERJA", Terdakwa pun mengatakan "IYA BANG";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max No. Polisi B-4055-FPP Warna Biru Tahun 2018 kepunyaan Saksi Korban dan langsung kewarnet didaerah Sukatani untuk main game dan bukan untuk membeli nasi seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 tanpa ijin dari Saksi Korban dan dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali, maka Terdakwa menjual spion dan behel belakang sepeda motor kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa didaerah Cibusah dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli bensin;
- Bahwa sampai kemudian pada Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa nongkrong di Warung kopi didaerah Sukatani datang Saksi Korban, Saksi Abdul Rojan Bin Cilan mengamankan dan membawa Terdakwa berikut sepeda motor tersebut ke Kantor Polsek Cikarang Timur, namun karena tempat kejadian masuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr



daerah hukum Polsek Cikarang Selatan maka Saksi Korban diarahkan untuk melapor di Polsek Cikarang Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MARIHOT SIMBOLON anak dari JION SIMBOLON** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Barang Siapa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebuari 2019 sekitar pukul 03.00 WIB disekitar Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Lippo Cikarang depan Restoran Monalisa Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, berawal Terdakwa sering nongkrong disekitar Ruko Thamrin Lippo Cikarang, sehingga Terdakwa kenal dengan Saksi Korban David Mahendra Jaya Bin Nur Edi, begitu juga sebaliknya Saksi Korban pun mengenal Terdakwa, sampai kemudian pada hari hari Minggu tanggal 3 Pebuari 2019 sekitar pukul 01.30 wib Terdakwa mendatangi Saksi Korban yang sedang melaksanakan tugas sebagai scurity di Pintu masuk 1 Ruko Thamrin Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan,yang saat itu ada Saksi Handi Irawan Bin Sudarjo sebagai Sky Parking, dengan maksud akan meminjam sepeda motor Saksi Korban untuk dimiliki oleh Terdakwa, maka untuk lebih meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa membelikan minuman kopi untuk Saksi Korban dan Saksi Handi Irawan, setelah Terdakwa kembali ngobrol dengan Saksi Korban dan Saksi Handi Irawan, Terdakwa kembali berpura pura menawarkan makan kepada Saksi Korban dengan mengatakan “BANG MAU MAKAN GA ?” yang dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakann “BOLEH”, lalu Terdakwa kembali mengatakan “YA UDAH,SAYA BOLEH MINJAM MOTORNYA GA BUAT BELI NASI KE DAERAH SUKARESMI” dan kembali dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakan “BOLEH AJA, ASAL JANGAN LAMA KARENA SAYA LAGI KERJA”, Terdakwa pun mengatakan “IYA BANG”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Pebuari 2019 sekitar pukul 03.30 wib Terdakwa segera mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max No.Polisi B-4055-FPP Warna Biru Tahun 2018 kepunyaan Saksi Korban dan langsung kewarnet didaerah Sukatani untuk main game dan bukan untuk membeli nasi seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Korban, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Pebuari 2019 tanpa ijin dari Saksi Korban dan dengan maksud agar sepeda motor tersebut tidak dapat dikenali, maka Terdakwa menjual spion dan behel belakang sepeda motor kepada seseorang



yang tidak dikenal Terdakwa didaerah Cibusah dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri, secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat uraian kebohongan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban, membuat Saksi Korban tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga setelah Terdakwa mengusai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut kewarnet didaerah Sukatani untuk main game dan bukan untuk membeli nasi seperti yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang



dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor.Disita dari tersangka Marihot Simbolon anak dari Jion Simbolon dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi.Disita dari saksi David Mahendra Jaha Bin Nur Edi, yang terbukti milik Saksi David Mahendra Jaha Bin Nur Edi maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi David Mahendra Jaha Bin Nur Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIHOT SIMBOLON** anak dari **JION SIMBOLON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor.Disita dari tersangka Marihot Simbolon anak dari Jion Simbolon;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merek/type Yamaha N-Max tahun 2018 warna biru No.Polisi B 4055 FPP No.Ranka MH3SG3180 JK028605 Nosin 3E4E0964076 an. David Mahendra Jaha alamat Kp.Linggir RT 001/005 Desa Cipayung Kec.Cikarang Timur Kab Bekasi.Disita dari Saksi David Mahendra Jaha Bin Nur Edi;

dikembalikan kepada Saksi DAVID MAHENDRA JAHA BIN NUR EDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh kami Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S.,S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)